



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1135/Pdt.G/2023/PA.Tnk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### PENGADILAN AGAMA TANJUNGPURANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung, 18 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ....., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Wirajaya, S.H., M.H, Advokat yang berkantor di Advokat Atau Penasehat Hukum Pada Kantor Hukum Badak Agung Law Firm Yang Beralamat di Jl. M. Saleh Raja Kesuma Yudha No. 40 Kelurahan Sukarame II, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2023, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

....., tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung, 18 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di ....., dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Fathusani, S.H., Advokat dan Kunsultan Hukum pada Kantor Hukum M. FATHUSANI & PARTNERS yang beralamat di Jalan Dosomuko, Gg Pelita Muda No. 20 Kelurahan Sawah Brebes, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa tanggal 26 Juli 2023, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2023/PA.Tnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2023 telah mengajukan gugatan Harta Bersama dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang dengan Register Nomor 1135/Pdt.G/2023/PA.Tnk, tanggal 18 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tertugat awalnya adalah pasangan suami istri yang sah namun sesuai akta cerai nomor 546/AC/2023/PA Tanjungkarang tertanggal 2 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang menyatakan penggugat dengan tergugat telah resmi bercerai dan telah berpisah tetap.
2. Bahwa selama penggugat dengan tergugat membina rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah memperoleh harta bersama dan antara penggugat dan tergugat tidak ada membuat perjanjian nikah
3. Bahwa oleh karena penggugat dan tergugat telah resmi bercerai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya hukum peradilan perdata islam maka harta yang diperoleh penggugat dan tergugat selama ikatan perkawinan harus dibagi dua (sesuai pasal 97 komplikasi hukum islam)
4. Bahwa terdapat harta bersama (gono gini) yang diperoleh selama ikatan perkawinan pengugat dengan tergugat adalah sebagai berikut
  - a. 1 unit ruko permanen seluas  $\pm$  (11x16) yang terletak di Jl. Pulau Bacan Jagabaya II Namanya toko Choky dengan batas-batas sebagai berikut
    - ✓ Sebelah utara tanah milik hendro
    - ✓ Sebelah timur Jalan
    - ✓ sebelah selatan tanah milik Aming
    - ✓ Sebelah barat tembok orangJika ruko tersebut dijual dapat ditaksir dengan harga sekarang adalah Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) beserta isinya

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2023/PA.Tnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- b. Sebuah mobil Merk Toyota Innova Ribon tahun 2000 dengan nomor polisi BE 1672 AAJ, jika mobil itu dijual dapat ditaksir dengan harga sekurang Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dua buah motor honda beat warna orange
5. Bahwa objek sengketa pada poin 4 huruf a dan 4b yang jelas diuraikan tersebut pada perkara ini disebut sebagai objek perkara
  6. Bahwa objek sekarang atau perkara pada poin 4 huruf a dan b yang jelas diuraikan tersebut pernah dibagi dengan cara tipu muslihat dan tekanan di notaris agar mau menandatangani karena tergugat sering mengganggu penggugat dengan ancaman akan dilaporkan ke polisi karena telah melakukan tindak pidana KDRT, kalau penggugat tidak mau menandatangani Akta penyerahan harta gono gini tersebut jadi penandatanganan suatu harta ini disebabkan sesuatu yang tidak halal adalah adalah batal demi hukum, suatu sebab yang dilarang.
  7. Bahwa objek sengketa pada poin 4a dan poin 4b hingga saat ini masih pada penguasaan tergugat
  8. Bahwa objek sengketa atau perkara sebuah ruko permanen sebagaimana yang diuraikan pada poin 4 huruf a dibeli oleh penggugat dengan harga rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)
  9. Bahwa terhadap objek perkara pada poin 4a dan 4b penggugat khawatir jika tergugat akan mengalihkan objek perkara tersebut kepada orang lain, oleh sebab itu demi terlindungnya hak dan kepentingan penggugat maka penggugat mohon agar dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) atau objek perkara pada poin 4a dan 4b tersebut beserta isi barang-barang di ruko tersebut sebagai berikut 3 unit komputer, diviar cctv 2 buah, 1 buah laptop, isi barang-barang di toko senilai Rp. 1.000.000 (satu miliar)
  10. Bahwa karenanya adalah wajar dan patut bilaman penggugat meminta dan memohon kepada Yth Ketua pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang agar segala macam surat-surat yang ada pada penguasaan tangan tergugat atau kepada siapapun saja yang erat hubungannya atau keterkaitan dengan objek sengketa tersebut adalah

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2023/PA.Tnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta tidak mengikat kepada penggugat

11. Bahwa untuk menghindari jangan sampai tergugat membangkang dan atau menghindari tidak mau melaksanakan putusan perkara ini adalah wajar dan patut bilamana penggugat memohon dan meminta kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang yang dan memvonis perkara ini karena Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar uang perkara pada setiap hari kepada Penggugat senilai Rp. 200.000 pada setiap hari Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau pasti sampai dengan laksanakannya isi putusan perkara ini secara dan tuntas oleh Tergugat
12. Bahwa sesuai hal-hal tersebut yang telah menggugat uraikan agar ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang yang memeriksa perkara ini dan memvonis untuk selanjutnya menjatuhkan vonis sebagai berikut :

## Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan di atas objek sengketa pada poin 4a dan 4b
3. Menetapkan bahwa objek perkara pada poin 4a dan poin 4b adalah harta gono gini antara penggugat Kaharudin Nasution dengan tergugat Wiwik Yuningsih yang belum dibagi secara putusan pengadilan
4. Menyatakan bahwa perbuatan dan penguasaan hukan terhadap harta benda gono gini objek perkara adalah merupakan perbuatan dan penguasaan sepihak dan merugikan penggugat
5. Menyatakan setengah bagian  $\frac{1}{2}$  dari objek perkara adalah hak penggugat dan setengah  $\frac{1}{2}$  bagian lain adalah hak tergugat
6. Menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian penggugat dari objek perkara tersebut pada situasi aman dan bebas dari segala ikatan hukum apapun dan apabila tidak dapat dibagi secara natural (rill) maka akan dijual lelang yang hasilnya akan dibagi kepada penggugat dan tergugat sesuai hak masing-masing

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2023/PA.Tnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Menyatakan bahwa segala macam surat-surat yang ada pada tergugat dan atau pada penguasaan tergugat maupun atas nama orang lain yang erat hubungannya dengan objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan telah mempunyai kekuatan hukum apapun serta tidak mengikat kepada penggugat
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun terdapat perlawanan banding dan kasasi
9. Menghukum kepada penggugat dengan tergugat secara tanggung rentang untuk membayar segala biaya perkara yang timbul pada perkara ini

Subsider

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain pada kaitannya dengan perkara ini maka mohon putusan seadil-adilnya yang menurut pengadilan yang benar:

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dihadiri oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat dihadiri oleh Tergugat didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak tercapai perdamaian, lalu Ketua Majelis menjelaskan kepada Para Pihak sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Para Pihak harus menempuh mediasi dengan itikad baik dan Ketua Majelis telah pula menjelaskan akibatnya jika salah satu pihak tidak bersedia melaksanakan mediasi dengan itikad baik;

Bahwa untuk pelaksanaan mediasi, atas kesepakatan Para Pihak, Ketua Majelis telah menunjuk seorang Mediator Non Hakim yang bernama Siti Rahmah, S.T.P., S.H., CM. dengan Penetapan Nomor 1135/Pdt.G/2023/PA.Tnk., tanggal 31 Juli 2023;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Agustus 2023 mediasi telah dilaksanakan dengan mengambil tempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Tanjungkarang yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2023 dan tanggal 14 Agustus 2023, namun upaya perdamaian tersebut tidak tercapai kesepakatan dan mediasi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2023/PA.Tnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada persidangan tanggal 28 Agustus 2023, Penggugat melalui kuasanya mencabut gugatan secara tertulis, dengan alasan karena Penggugat Perinsipal tidak dapat menghadiri persidangan, dan apabila Penggugat sudah bisa hadir di persidangan maka akan mengajukan gugatan Kembali;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat kuasa, kartu tanda pengenal penerima kuasa dan berita acara pengambilan sumpah, ternyata pemberian kuasa dari Penggugat dan Tergugat kepada penerima kuasa (kuasa hukumnya) telah sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3) R.Bg jo. Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat KMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2016 tanggal 25 September 2015, atas dasar tersebut maka penerima kuasa secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara ini di Pengadilan Agama Tanjungkarang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan secara tertulis mencabut perkaranya karena karena Penggugat Perinsipal tidak dapat menghadiri persidangan, dan apabila Penggugat sudah bisa hadir di persidangan maka akan mengajukan gugatan Kembali;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 271, 272 Rv., karena Tergugat sudah memberikan jawaban, harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menyatakan secara lisan setuju perkara tersebut dicabut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2023/PA.Tnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1135/Pdt.G/2023/PA.Tnk tanggal 18 Juli 2023 selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp182.000,00,-(seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Shaffar* 1445 *Hijriah* oleh Drs. Aripin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Drs. H. Sanusi, M.Sy dan Agusti Yelpi, S.HI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Anika Rahmah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. Aripin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Sanusi, M.Sy**

**Agusti Yelpi, S.HI, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Anika Rahmah, S.Ag**

Rincian biaya:

- PNBP : Rp 60.000,00

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2023/PA.Tnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses : Rp 75.000,00
  - Panggilan : Rp 37.000,00
  - Meterai : Rp 10.000,00
  - J u m l a h : Rp182.000,00
- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2023/PA.Tnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)